



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Sinaga als Daus
2. Tempat lahir : Gading Marpoyan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT 002 RW 001 Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa Firdaus Sinaga als Daus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRDAUS SINAGA Als DAUS** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHP, sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRDAUS SINAGA Als DAUS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) batang besi Tower SUTT PLN.

Dikembalikan kepada pihak PLN ULTG Pasir Putih melalui saksi an. ANDREAS FRANSISKUS PURBA Als ANDRE (Selaku Karyawan BUMN PLN ULTG Pasir Putih)

- 1 (satu) buah kunci ring besi 22-24

Dirampas Untuk Di Musnahkan

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa Ia Terdakwa FIRDAUS SINAGA Als DAUS, pada hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tower SUTT PLN Jalan Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, kemudian terdakwa muncul niat untuk mengambil besi Tower SUTT PLN yang sebelumnya telah dipantau selama 1 (satu) minggu, setelah merasa yakin, lalu terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 sebagai alat membuka baut besi Tower tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi Tower tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa kunci tersebut, setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memanjat Tower SUTT PLN, lalu tanpa izin dari PLN, terdakwa mulai membuka baut besi Tower dengan menggunakan kunci Ring yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka baut besi Tower SUTT PLN tersebut, kemudian terdakwa menjatuhkan besi tersebut satu persatu hingga sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi tersebut menjadi 3 (tiga) tempat yang disembunyikan didalam semak-semak yang tidak jauh dari posisi Tower SUTT PLN, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, lalu pada siang harinya sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam les Merah dengan Nomor Polisi BM 5945 YX pergi menuju ke Tower SUTT PLN untuk menjemput besi-besi Tower yang telah diambil sebelumnya, setiba ditempat tersebut ketika terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi Tower SUTT PLN, lalu aksi terdakwa diketahui oleh saksi RAZALI Als UJANG PODO (penjaga kebun PT PRAJONA NELAYAN), kemudian saksi RAZALI Als UJANG PODO menghubungi pihak Kepolisian yang bernama saksi HERMANTINO kemudian saksi HERMANTINO mengamankan terdakwa beserta barang bukti, yang disaksikan oleh saksi FIZKY FIRDAUS dan saksi ANDREAS FRANSISKUS PURBA sebagai pihak PLN ULTG Pasir Putih.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PLN ULTG Pasir Putih mengalami kerugian 25 (dua puluh lima) batang besi Tower USTT PLN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHP-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa FIRDAUS SINAGA Als DAUS, pada hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tower SUTT PLN Jalan Pembangunan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, kemudian terdakwa muncul niat untuk mengambil besi Tower SUTT PLN yang sebelumnya telah dipantau selama 1 (satu) minggu, setelah merasa yakin, lalu terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 sebagai alat membuka baut besi Tower tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi Tower tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa kunci tersebut, setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memanjat Tower SUTT PLN, lalu tanpa izin dari PLN, terdakwa mulai membuka baut besi Tower dengan menggunakan kunci Ring yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka baut besi Tower SUTT PLN tersebut, kemudian terdakwa menjatuhkan besi tersebut satu persatu hingga sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi tersebut menjadi 3 (tiga) tempat yang disembunyikan didalam semak-semak yang tidak jauh dari posisi Tower SUTT PLN, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, lalu pada siang harinya sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam les Merah dengan Nomor Polisi BM 5945 YX pergi menuju ke Tower SUTT PLN untuk menjemput besi-besi Tower yang telah diambil sebelumnya, setiba ditempat tersebut ketika terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi Tower SUTT PLN, lalu aksi terdakwa diketahui oleh saksi RAZALI Als UJANG PODO (penjaga kebun PT PRAJONA NELAYAN),

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAZALI Als UJANG PODO menghubungi pihak Kepolisian yang bernama saksi HERMANTINO kemudian saksi HERMANTINO mengamankan terdakwa beserta barang bukti, yang disaksikan oleh saksi FIZKY FIRDAUS dan saksi ANDREAS FRANSISKUS PURBA sebagai pihak PLN ULTG Pasir Putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PLN ULTG Pasir Putih mengalami kerugian 25 (dua puluh lima) batang besi Tower USTT PLN sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIZKY FIRDAUS, A.Md. di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa, terjadinya perkara pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib di lokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, yang telah melakukan pencurian tersebut pada awalnya saksi tidak tahu namanya namun setelah berhasil ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah bernama FIRDAUS SINAGA, dan yang menjadi korbannya adalah pihak PLN ULTG Pasir Putih.

- Bahwa, Terdakwa FIRDAUS SINAGA telah melakukan pencurian dilokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut adalah terhadap 25 batang besi Tower SUTT PLN.

- Bahwa, cara Terdakwa FIRDAUS SINAGA dalam melakukan pencurian terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower SUTT PLN milik pihak PLN ULTG Pasir Putih adalah dengan cara memanjat tiang tower SUTT PLN dan kemudian melepaskan baut yang terpasang ditiang penyangga tower tersebut setelah baut tersebut terlepas maka Terdakwa menjatuhkan besi tower tersebut kebawah.

- Bahwa, saat itu Terdakwa FIRDAUS SINAGA tidak ada dibantu oleh orang lain dan hanya sendiri saja.

- Bahwa, keadaan besi tower SUTT PLN sebanyak 25 batang saat dicuri oleh Terdakwa FIRDAUS SINAGA adalah dalam keadaan terpasang selain itu tower SUTT PLN tersebut juga dalam keadaan beroperasi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



- Bahwa, alat yang dipergunakan oleh Terdakwa FIRDAUS SINAGA dalam melakukan 25 (dua puluh lima) batang besi tower SUTT PLN milik pihak PLN ULTG adalah dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 22 – 24.
 - Bahwa, hubungan saksi dengan pihak PLN ULTG Pasir Putih adalah hubungan kerja yang mana saksi selaku Manager PLN ULTG Pasir Putih.
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat Laporan dari saksi ANDREAS selaku Supervisor Pasir Putih yang mana saat itu saksi ANDREAS menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada Informasi dari masyarakat yang ada di dekat lokasi kejadian bahwa telah terjadi pencurian besi tower di lokasi SUTT Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan atas Informasi tersebut saksi bersama saksi ANDREAS langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi menemukan Terdakwa FIRDAUS SINAGA sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang bernama HERMANTINO serta satu orang masyarakat yang bernama UJANG PODO, selain itu kami juga menemukan barang bukti berupa besi tower ukuran panjang 1 Meter sudah diamankan oleh Sdr. HERMANTINO serta Sdr. UJANG PODO, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 buah kunci ring ukuran 22-24 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melepas baut besi tower tersebut.
 - Bahwa benar, akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa FIRDAUS SINAGA terhadap 25 batang besi tower milik pihak PLN ULTG Pasir Putih adalah mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah).
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saksi tersebut saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya yang mana barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang besi tower yang panjangnya kurang lebih 1 Meter adalah besi tower milik pihak PLN ULTG Pasir Putih yang telah diambil oleh Terdakwa FIRDAUS SINAGA sedangkan barang bukti berupa 1 buah kunci ring ukuran 22-24 adalah kunci milik Terdakwa FIRDAUS SINAGA yang dipergunakan untuk membuka baut besi tower tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi ANDREAS FRANSISKUS PURBA Als ANDRE, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa, saksi mengerti saat ini dimintai keterangan atas laporan dugaan tindak pidana **"Pencurian"** terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower SUTT PLN dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa, hubungan saksi dengan tower SUTT PLN adalah saksi sebagai Supervisor Jargi Pasir putih PLN ULTG Pasir Putih.
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana **"Pencurian"** terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower SUTT PLN tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 14.30 wib di lokasi tower SUTT PLN Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah PLN ULTG Pasir Putih dan Pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui setelah dilakukan penangkapan pelakunya bernama terdakwa FIRDAUS SINAGA dan pelakunya berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi pencurian besi tower SUTT di jalan Pembangunan dan pelakunya sudah diamankan.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pelaku memanjat tower dan kemudian membuka baut besi tower dengan menggunakan kunci ring, setelah berhasil membuka besi tower SUTT tersebut kemudian batangan besi tower SUTT tersebut di letakkan di tanah.
- Bahwa, terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci ring ukuran 22 – 24.
- Bahwa jumlah batangan besi tower SUTT yang berhasil di buka oleh pelaku berjumlah 25 batang yang memiliki ukuran panjang 1 meter.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 14.30 wib di lokasi tower SUTT PLN Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, saat itu saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa telah terjadinya pencurian besi tower SUTT, kemudian saksi memberitahukan kepada sdr FIZKY, kemudian saksi mengecek lokasi kejadian tersebut kemudian saksi menemukan pelaku sudah diamankan bersama barang bukti 25 batang besi tower SUTT, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu.
- Bahwa, atas terjadinya dugaan tindak pidana **"Pencurian"** terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower SUTT PLN tersebut PLN ULTG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap 25 batang besi tower SUTT PLN tersebut saksi mengenalnya yang mana 25 batang besi tower SUTT PLN tersebut merupakan barang bukti yang berhasil di buka oleh terdakwa dan terhadap kunci ring ukuran 22 – 24 merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower PLN.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa melakukan pencurian terhadap terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower PLN tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib di lokasi Tower yang berada di jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa, pemilik 25 (dua puluh lima) batang besi tower tersebut adalah pihak PLN.
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower PLN milik pihak PLN tersebut Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa, cara Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower PLN milik pihak PLN tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mencari ikan dengan cara memancing di Jalan Pembangunan dan saat itu Terdakwa melihat Tower PLN tegangan tinggi kemudian Terdakwa mendekati dan melihat sekeliling tower ternyata boud besi tower tersebut hanya diboud saja bukan dilas sehingga saat itu Terdakwa terlintas untuk melakukan pencurian terhadap besi tower tersebut dan kemudian selama 1 minggu Terdakwa melihat tidak ada petugas PLN yang mengecek ke tower tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah sepulang Terdakwa dari bermain saat itu Terdakwa langsung berniat untuk melakukan pencurian terhadap besi tower tersebut dan kemudian Terdakwa mencari kunci 24 dirumah Terdakwa untuk membuka boud besi tower tersebut dikarenakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



pada saat Terdakwa melihat tower PLN pada tanggal 31 Maret 2022 saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa baud besi tower tersebut adalah baud ukuran 24, dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat ke lokasi Tower dengan berjalan kaki sambil membawa kunci ring 22-24 yang telah Terdakwa persiapkan dan lokasi Tower tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa dan sampai di Tower tersebut sekira pukul 02.30 Wib kemudian Terdakwa langsung memanjat ketower dan langsung membuka besi tower dengan menggunakan kunci ring tersebut dan setelah baud besi tower tersebut berhasil Terdakwa buka lalu besi tower tersebut Terdakwa jatuhkan dan begitulah selanjutnya cara Terdakwa mengambil besi tower tersebut hingga 25 batang, dan Terdakwa selesai membuka besi tower tersebut sekira pukul 04.00 Wib kemudian Terdakwa mengumpulkan besi tower sebanyak 25 batang menjadi 3 tempat yaitu didalam semak – semak lalu Terdakwa pulang kerumah, dan pada siang harinya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke tower tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah yang masih baru milik orang tua Terdakwa dengan Nomor Polisi BM 5945 YX dengan tujuan untuk mengambil besi tower sebanyak 25 batang yang telah Terdakwa curi sebelumnya namun sesampainya di lokasi tower tersebut Terdakwa ditangkap oleh karyawan kebun kelapa sawit yang ada di dekat tower tersebut dan tidak lama kemudian datanglah satu orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan Terdakwapun dibawa ke Polsek Siak Hulu bersama barang bukti besi tower sebanyak 25 batang serta kunci ring ukuran 22-24.

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 25 (dua puluh lima) batang besi tower milik PLN tersebut oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk berjalan – jalan dan untuk membeli rokok.
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali ini saja melakukan pencurian besi tower PLN.
- Bahwa, Terdakwa saat itu ditangkap saat hendak menuju ke tempat Terdakwa menyimpan besi tower tersebut dan ternyata karyawan kebun tersebut sebelumnya sudah menemukan tempat penyimpanan besi tower tersebut namun hanya 1 tempat yang diketahui oleh karyawan kebun tersebut sedangkan 2 tempat lainnya Terdakwa lah yang menunjukannya.
- Bahwa rencananya 25 (dua puluh lima) batang besi tower PLN tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa ditangkap oleh karyawan kebun kelapa sawit yang ada didekat lokasi Tower PLN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) batang besi Tower SUTT PLN.
2. 1 (satu) buah kunci ring besi Tower 22-24

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Andreas Fransiskus Purba selaku Supervisor Jargi Pasir Putih PLN ULTG Pasir Putih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, telah dilakukan pencurian besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Andreas Fransiskus Purba memberitahukan kepada Saksi Fizky Firdaus selaku Manager PLN ULTG Pasir Putih;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Andreas Fransiskus Purba dan Saksi Fizky Firdaus langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar sesampai di lokasi saksi Andreas Fransiskus Purba dan Saksi Fizky Firdaus melihat masyarakat beserta anggota kepolisian dari Sektor Siak Hulu telah mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih sejumlah 25 (dua puluh lima) batang;
- Bahwa benar selain besi tower sejumlah 25 (dua puluh lima) batang, saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa dalam mengambil besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih terdakwa telah melakukan pemantauan selama 1 minggu sebelumnya dan terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 sebagai alat membuka baut besi Tower tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berangkat menuju lokasi Tower sekira pukul 02.00 Wib hari Jumat tanggal 08 April 2022 dengan berjalan kaki sambil membawa kunci tersebut;
- Bahwa benar setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memanjat Tower SUTT PLN dan terdakwa mulai membuka baut besi Tower dengan menggunakan kunci Ring yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baut besi Tower SUTT PLN tersebut, kemudian terdakwa menjatuhkan besi tersebut satu persatu hingga sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi tersebut menjadi 3 (tiga) tempat yang disembunyikan didalam semak-semak yang tidak jauh dari posisi Tower SUTT PLN, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah.

- Bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam les Merah dengan Nomor Polisi BM 5945 YX pergi menuju ke Tower SUTT PLN untuk menjemput besi-besi Tower yang telah diambil sebelumnya,

- Bahwa benar Ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi Tower SUTT PLN, perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga kebun PT PRAJONA NELAYAN dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT PLN ULTG Pasir Putih mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili,



dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Firdaus Sinaga Als Daus, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*” halaman 591, pengertian “*mengambil*” dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Andreas Fransiskus Purba selaku Supervisor Jargi Pasir Putih PLN ULTG Pasir Putih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, telah dilakukan pencurian besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih. Atas informasi tersebut kemudian saksi Andreas Fransiskus Purba memberitahukan kepada Saksi Fizky Firdaus selaku Manager PLN ULTG Pasir Putih;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Andreas Fransiskus Purba dan Saksi Fizky Firdaus langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Sesampai di lokasi saksi Andreas Fransiskus Purba dan Saksi Fizky Firdaus melihat masyarakat beserta anggota kepolisian dari Sektor Siak Hulu



telah mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih sejumlah 25 (dua puluh lima) batang;

Menimbang, bahwa selain besi tower sejumlah 25 (dua puluh lima) batang, saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa dalam mengambil besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih terdakwa telah melakukan pemantauan selama 1 minggu sebelumnya dan terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 sebagai alat membuka baut besi Tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) batang besi Tower milik PLN ULTG Pasir Putih di lokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik Pelaku. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fizky Firdaus dan dan saksi Andreas Fransiskus Purba 25 (dua puluh lima) batang besi Tower yang diambil oleh terdakwa di lokasi SUTT PLN yang berada di Jalan Pembangunan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar keseluruhannya adalah milik PLN ULTG Pasir Putih. Akibat perbuatan terdakwa, PT PLN ULTG Pasir Putih mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa Pelaku memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fizky Firdaus dan dan saksi Andreas Fransiskus Purba bahwa 25 (dua puluh lima) batang besi



Tower yang diambil oleh terdakwa sebelumnya terpasang di Tower milik PLN ULTG Pasir Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dalam mengambil 25 (dua puluh lima) batang besi Tower tersebut tanpa seizin dari pihak PLN ULTG Pasir Putih.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil besi tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki sendiri. Dalam mengambil besi tower milik PLN ULTG Pasir Putih terdakwa telah melakukan pemantauan selama 1 minggu sebelumnya dan terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 22-24 sebagai alat membuka baut besi Tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berkeyakinan bahwa dalam mengambil 25 (dua puluh lima) batang besi Tower terdakwa tidak mendapat izin dari PLN ULTG Pasir Putih sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa berangkat menuju lokasi Tower sekira pukul 02.00 Wib hari Jumat tanggal 08 April 2022 dengan berjalan kaki sambil membawa kunci tersebut; Setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memanjat Tower SUTT PLN dan terdakwa mulai membuka baut besi Tower dengan menggunakan kunci Ring yang telah dibawa oleh terdakwa, setelah berhasil membuka baut besi Tower SUTT PLN tersebut, kemudian terdakwa menjatuhkan besi tersebut satu persatu hingga sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan besi-besi tersebut menjadi 3 (tiga) tempat yang disembunyikan didalam semak-semak yang tidak jauh dari posisi Tower SUTT PLN, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada siang harinya sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam les Merah dengan Nomor Polisi BM 5945 YX pergi menuju ke Tower SUTT PLN untuk menjemput besi-besi Tower yang telah diambil sebelumnya, Ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi Tower SUTT PLN, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui oleh penjaga kebun PT PRAJONA NELAYAN dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) batang besi Tower dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak, memotong serta memanjat Tower tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa; 25 (dua puluh lima) batang besi Tower SUTT PLN. Barang bukti tersebut adalah milik PLN ULTG Pasir Putih maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PLN ULTG Pasir Putih melalui saksi Andreas Fransiskus Purba Als Andre Selaku Manager BUMN PLN ULTG Pasir Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring besi 22-24, barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam mengambil 25 (dua puluh lima) batang besi Tower SUTT PLN, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana lain maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan pihak PLN ULTG Pasir Putih;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak PLN ULTG Pasir Putih
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan robohnya Tower PLN ULTG Pasir Putih sehingga mengakibatkan pemadaman listrik dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Sinaga als Daus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) batang besi Tower SUTT PLN.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PLN ULTG Pasir Putih melalui saksi
**Andreas Fransiskus Purba Als Andre Selaku Manager BUMN PLN ULTG
Pasir Putih;**

- 1 (satu) buah kunci ring besi 22-24

Dirampas Untuk Di Musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh
kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.**,
Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **Budi Setiawan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)